

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat di pahami dari berbagai sisi yang berbeda. Pada dasarnya dalam keseharian kita dapat melihat tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Mardjono Reksodiputro kejahatan adalah tingkah laku manusia, tingkah laku individu di tentukan oleh sikapnya dalam menghadapi situasi tertentu.

Penanggulangan kejahatan merupakan tanggung jawab bersama, dalam hal ini pemerintah harus bersifat aktif mengikuti perkembangan kejahatan di Indonesia. Untuk menciptakan *social devance* (keamanan masyarakat) maka di kira perlu adanya suatu pemidanaan untuk pelaku kejahatan. Ciri-ciri pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan, penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana di berikan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.¹

Menurut Simons, Hukum pidana adalah :

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara dinacam dengan nestapa yaitu suatu 'pidana' apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 4 .

- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.²

Setiap orang yang melakukan kejahatan tidak bisa dianggap bersalah (asas praduga tak bersalah) sebelum adanya putusan hakim yang bersifat tetap. Setelah menempuh proses penyidikan, persidangan hingga diputus pengadilan tahap selanjutnya seseorang tersebut menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani sisa masa hukuman yang dijatuhkan padanya.

WBP merupakan anggota masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya, Berhak mendapatkan kesehatan yang optimal baik secara fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan yang baik kepada WBP. Tim kesehatan yang berada di lapas diharapkan dapat meningkatkan kualitas Kesehatan, Meminimalisir terjadinya angka kesakitan dan kematian sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun Internasional.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga mengamanatkan bahwa tahanan dan WBP berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan baca dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang di lakukan.

²Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009) , hlm. 15.

- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti untuk mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pada era awal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono rakyat miskin di Indonesia dapat berobat gratis melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tidak hanya di puskesmas tetapi juga hingga rumah sakit terutama milik pemerintah sepanjang di kelas III. Pengobatan gratis ini dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan sebutan asuransi kesehatan rakyat miskin (Askeskin), lalu pada tahun 2008 dilakukan penyempurnaan dengan nama Jamkesmas. Mulai 2010 peserta jamkesmas diperluas kepada penduduk miskin korban bencana pasca tanggap darurat, gelandangan, pengemis, anak terlantar, narapidana (napi), orang cacat dan penghuni panti asuhan.³

Perluasan kepesertaan Jamkesmas untuk pemenuhan hak memperoleh layanan kesehatan WBP ini direalisasikan setelah penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding* atau *MoU*) antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pelaksanaan Jamkesmas untuk narapidana. Pelayanan Jamkesmas dapat dinikmati WBP dengan mekanisme penerbitan rekomendasi dari kepala Lapas. Kini warga binaan pemasyarakatan dapat berobat secara gratis karena semua biaya ditanggung oleh pemerintah.

³www.setkab.go.id/pro-rakyat-1267-pengobatan-gratis-bagi-rakyat.html. Di unduh pada hari jum'at tanggal 11 pukul 11.55

Pada tahun 2014 Jamkesmas ditiadakan lagi dengan berlakunya Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa BPJS kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. sejak mulainya beroperasi Kementerian Kesehatan tidak menyelenggarakan lagi Jaminan Kesehatan Masyarakat, PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS kesehatan.

Dengan dihapuskannya Jamkesmas diperjelas dengan Surat Edaran Nomor : JP/Menkes/590/XI/2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pada pokok intinya akan diberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional 1 Januari 2014 yang tidak melayani lagi peserta Jamkesmas. Kepesertaan jamkesmas terkait dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang pemberian Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana, dicabut dan sejak tanggal 1 Januari 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari latar belakang diatas dengan berlakunya pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan Jamkesmas bubar, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan untuk mensejahterkan rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan WBP berhak mendapatkan kesehatan yang layak dari pemerintah, namun saat Undang-undang ini berlaku maka Jamkesmas sudah tidak berlaku

atas jaminan kesehatan gratis perawatan untuk WBP di rumah sakit milik pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hak kesehatan Warga Binaan pemasyarakatan pasca berlakunya Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui informasi yang terjadi di lapangan terkait hak WBP pasca Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Menganalisis Bagaimana hambatan dan upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya untuk mempertahankan kesehatan yang layak.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan dan pengetahuan keilmuan tentang hukum serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai hak-hak WBP dalam pemenuhan kesehatan program BPJS.
- b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, untuk penambahan referensi dan informasi di bidang hukum.

B. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi sumbangsih kepada pemerintah agar dalam membuat suatu aturan harus dipersiapkan terlebih dahulu kebutuhan dari aturan tersebut agar tidak merugikan masyarakat kalangan tertentu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi para akademisi dan mahasiswa lainnya dalam kasus pemenuhan Hak-hak WBP terkait program BPJS.

1.5 Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.⁴

Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.⁵ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian Hukum Empiris yakni penelitian yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.⁶ Berdasarkan pada hasil penelitian pada fakta tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan

⁴Sutrisno hadi 1997. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta : UGM press. hlm.3

⁵Noeng Muhadjir. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sara.Sin. hlm.3

⁶Mukti Fajar dan Yuliatno Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum normative & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.53.

dengan hak kesehatan WBP pasca berlakunya Undang-undang BPJS di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta yaitu dengan mengkaji implikasi dampak dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta mengangkat fakta empiris yang berdasarkan observasi untuk menyatakan bahwa hukum sudah berlaku dan di implementasikan.⁷ Dalam penulis akan mengkaji Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS terhadap jaminan mendapatkan kesehatan yang layak di berikan kepada WBP di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya Ds. Macan Mati, Kec. Kebon Agung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.

1.5.4 Bahan Hukum

Data penelitian yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data.⁸ Dalam hal ini akan menggunakan data yang berkaitan dengan pasca berlakunya Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya yang akan dijadikan *sample* penelitian.

Bahan Hukum Sekunder

⁷ Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm.16.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.170.

Data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perUndang-undangan, yurisprudensi, dan buku literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁹ Seperti:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial.
- 3) Kepmen Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
- 4) Surat Edaran Nomor:JP/Menkes/590/XI/2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data ini diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan :

a. Sistem wawancara

Yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bercakap-cakap dan bertatap muka dengan responden (*face to face*). Merupakan suatu proses menanyakan secara langsung informasi-informasi dari responden dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Teknik wawancara dipandang tepat untuk penelitian ini karena menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin yang dimaksud adalah memberikan kebebasan

⁹*Ibid*, hlm.151.

sehingga kewajaran dapat dicapai dengan maksimal guna memudahkan memperoleh data yang mendalam.¹⁰

Wawancara dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan, akan tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

b. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data antara lain : Pertama editing yaitu untuk memeriksa data-data dan memastikan kelengkapannya, kejelasan makna, kolerasi dan relevasinya. Kedua mengklarifikasikan hasil wawancara, literature, dokumentasi dan peraturan perUndang-undangan.¹¹

1.5.6 Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisa secara :

- a. Deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menjabarkan secara jelas terhadap data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah.¹²
- b. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran. Hasil penelitian

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers,1996), hlm.72

¹¹ Imron Rosidi, 1429H. *Sukses Menulis Karya Ilmiah*, Sidogiri, hlm.23

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op. Cit hlm.12.

yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan yang akan berujung pada ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran fakta empiris yang ditemukan saat penelitian.¹³

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk menghasilkan skripsi yang baik dan sistematis, maka di perlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Skripsi ini akan disusun terdiri dari empat bab, yang mana antara bab per bab saling berkaitan dan berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA : Tinjauan teoritis pemasyarakatan, konsep dasar pelayanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan, Jamkesmas dan BPJS.

BAB III : PEMBAHASAN : Gambaran tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dan hak kesehatan WBP pasca Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

BAB IV : PENUTUP : Pada Bab IV merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi, yang mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran sebagai bentuk masukan dan perbaikan terhadap isi yang tertuang dalam skripsi ini.

¹³ Handari Nawawi. *Metodelogi Penelitian di Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm.63.